

---

**SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR SE-20/PJ/2017  
TENTANG  
PENGAWASAN WAJIB PAJAK  
PASCA PERIODE PENGAMPUNAN  
PAJAK**

---



# KERANGKA UMUM



# PENGAWASAN WP PASCA PERIODE TA



# RUANG LINGKUP

- Ketentuan Umum
- Pengawasan terhadap WP yang tidak ikut TA
- Pengawasan terhadap WP yang ikut TA
- Penanganan data dan/atau informasi sehubungan Pengawasan WP Pasca Periode

TA



# AKTOR

SE-20/PJ/2017

*ACCOUNT REPRESENTATIVE*  
SEKSI PENGAWASAN DAN  
KONSULTASI II/III/IV

AR/PELAKSANA SEKSI  
EKSTENSIFIKASI &  
PENYULUHAN

FUNGSIONAL/PETUGAS  
PEMERIKSA PAJAK


SE-10/PJ/2017 & SE-11/  
PJ/2017



# PENGAWASAN TERHADAP WP TIDAK IKUT TA



# WAJIB PAJAK TIDAK IKUT TA



DIARSIPKAN



LEMBAR PENGAWASA


PEMERIKSAAN

Data Harta sesuai  
Ketentuan Pasal 18  
ayat (2) UUTA

SE-10/PJ/2017 & SE-11/PJ/2017



# PENGAWASAN SECARA UMUM WAJIB PAJAK TIDAK IKUT TA



# PENGAWASAN TERHADAP WP IKUT TA



# PENGAWASAN WP IKUT TA

- Pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak untuk masa/tahun pajak setelah Tahun Pajak terakhir; Ketidaksesuaian data dan/atau informasi mengenai Harta, pelunasan uang tebusan dan laporan Wajib Pajak.
- Ketidaksesuaian data dan/atau informasi mengenai Harta, pelunasan uang tebusan dan laporan Wajib Pajak.



# PENGAWASAN WP IKUT TA

## Pelaksanaan kewajiban perpajakan

1. Kompensasi kelebihan pembayaran pajak dalam SPT Masa

2. Kompensasi kerugian fiskal dalam SPT Tahunan

3. Potensi sumber penghasilan bagi WP (*taxbase*)

4. Biaya amortisasi untuk aktiva tidak berwujud


5. Biaya penyusutan untuk aktiva berwujud

6. Pengawasan terhadap pengalihan hak



# PENGAWASAN WP IKUT TA

## Pelaksanaan kewajiban perpajakan



# PENGAWASAN WP IKUT TA

Ketidaksesuaian data dan/atau informasi



# PENGAWASAN WP IKUT TA

## Ketidaksesuaian Data dan/atau Informasi

1. Gagal Repatriasi dan/atau Gagal Tahan (Holding) 3 Tahun

2. Penggelembungan nilai harta dalam SPT Terakhir

3. Penyesuaian Nilai Harta akibat Surat Pembetulan atas SKet


4. Harta belum/kurang diungkap dalam Surat Pernyataan

5. Tidak menyampaikan Laporan Wajib Pajak



# PENGAWASAN WP IKUT TA


## Ketidaksesuaian data dan/atau informasi



2,3,4



# PENGAWASAN SECARA UMUM WAJIB PAJAK IKUT TA



# Penanganan data dan/atau informasi sehubungan Pengawasan WP Pasca Periode TA



# AKSES DATA

- Data dan/atau informasi yang disampaikan Wajib Pajak dalam rangka Pengampunan Pajak digunakan sebagai basis data perpajakan.
- Akses data dan/atau informasi diberikan kepada:
  1. Kepala KPP
  2. AR Waskon II/III/IV dan Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan atau Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan, apabila belum terdapat AR Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan
  3. Pegawai DJP lainnya sesuai tugas dan fungsinya.



# SUMBER DATA


## **BASIS DATA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK:**

- 1. DATA HARTA WAJIB PAJAK PADA SURAT KETERANGAN/  
SURAT PERNYATAAN**
- 2. DATA HARTA WAJIB PAJAK PADA LAPORAN *GATEWAY***
- 3. DATA HARTA WAJIB PAJAK PADA LAPORAN WAJIB PAJAK**
- 4. DATA HARTA DAN PENGHASILAN WAJIB PAJAK PADA SURAT  
PEMBERITAHUAN TAHUNAN PPh**
- 5. DATA HARTA DAN PENGHASILAN WAJIB PAJAK PADA DATA  
EKSTERNAL DAN DATA INTERNAL**




# PENGOLAHAN DATA DAN/ATAU INFORMASI WAJIB PAJAK SEHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN PENGAWASAN DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK

## 1. KANTOR PUSAT



# PENGOLAHAN DATA DAN/ATAU INFORMASI WAJIB PAJAK SEHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN PENGAWASAN DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK

## 2. KPP DAN KANWIL DJP



pengampunan  
pajak

# TERIMA KASIH



Kementerian Keuangan Republik Indonesia  
Direktorat Jenderal Pajak



@DitjenPajak11



1508208



www.pajak.go.id

# KETENTUAN UMUM

## PENGAWASAN PASCA PERIODE TA DILAKUKAN MELALUI:

- ✓ Pengawasan dalam rangka TA
- ✓ Pengawasan secara umum



## ✓ **PENGAWASAN DALAM RANGKA TA:**

- **WP yang tidak ikut TA**

- o ketidaksesuaian data dan/atau informasi mengenai Harta.

- **WP yang ikut TA**

- o Pelaksanaan kewajiban perpajakan WP untuk masa/tahun pajak setelah Tahun Pajak terakhir.

- o Ketidaksesuaian data dan/atau informasi mengenai Harta, pelunasan uang tebusan, dan laporan WP.



# PRIORITAS

1. WP Tidak Ikut TA

2. WP Ikut TA

Pelaksanaan kewajiban perpajakan WP untuk masa/tahun pajak setelah Tahun Pajak terakhir



PENGAWASAN SECARA UMUM DILAKUKAN ATAS KEWAJIBAN PERPAJAKAN SELAIN YANG TELAH DILAKUKAN PENGAWASAN DALAM RANGKA TA, ANTARA LAIN:

- Untuk WP yang tidak ikut TA, dilakukan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan untuk masa/tahun pajak atas seluruh jenis pajak dengan memperhatikan daluwarsa penetapan;



# UNTUK WP YANG IKUT TA DILAKUKAN TERHADAP:

- pelaksanaan kewajiban perpajakan atas seluruh jenis pajak untuk masa/tahun pajak **setelah** Tahun Pajak terakhir selain pengawasan kewajiban perpajakan prioritas yang berhubungan dengan TA.



# PENGAWASAN WP TIDAK IKUT TA

1. Dilakukan atas data dan/atau informasi mengenai Harta WP yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari 1985 - 31 Desember 2015 dan belum dilaporkan dalam SPT PPh, yang ditemukan paling lambat 30 Juli 2019.
2. Dalam hal Wajib Pajak belum memiliki NPWP maka atas WP tersebut diberikan NPWP secara jabatan.



# PENGAWASAN WP TIDAK IKUT TA

3. Hasil pengujian dituangkan dalam Lembar Pengawasan yang:
  - ditindaklanjuti dengan pemeriksaan, atau
  - tidak ditindaklanjuti dan diarsipkan
4. Lembar Pengawasan yang ditindaklanjuti merupakan Usul Pemeriksaan.



# PENGAWASAN WP IKUT TA

## Pelaksanaan kewajiban perpajakan

1. Kompensasi kelebihan pembayaran pajak dalam SPT Masa untuk masa pajak pada akhir Tahun Pajak Terakhir ke masa pajak berikutnya;
2. kompensasi kerugian fiskal dalam SPT Tahunan untuk bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir, ke bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak berikutnya;
3. harta yang disampaikan dalam SP yang berpotensi menjadi sumber penghasilan bagi WP (*taxbase*);



# PENGAWASAN WP IKUT TA

## Pelaksanaan kewajiban perpajakan

4. pengawasan terhadap biaya amortisasi untuk aktiva tidak berwujud yang menjadi Harta Tambahan dalam Surat Pernyataan;
5. pengawasan terhadap biaya penyusutan untuk aktiva berwujud yang menjadi Harta Tambahan dalam Surat Pernyataan;
6. pengawasan terhadap pengalihan hak atas:
  - Harta tidak bergerak berupa tanah dan/atau bangunan;
  - Harta berupa saham; dan/atau
  - Harta yang dimiliki secara tidak langsung melalui *special purpose vehicle*.

**DENGAN MENGGUNAKAN PROSEDUR SP2DK**



# PENGAWASAN WP IKUT TA

## Ketidaksesuaian data dan/atau informasi

1. Harta WP yang dialihkan dan diinvestasikan ke dalam wilayah NKRI dan/atau dipertahankan di wilayah NKRI sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (6) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak;



# PENGAWASAN WP IKUT TA

## Ketidaksesuaian data dan/atau informasi

2. pengawasan terhadap Harta dalam SPT PPh Terakhir yang disampaikan setelah berlakunya UU TA oleh WP yang telah memperoleh Pengampunan Pajak, namun tidak mencerminkan hasil penjumlahan dari:
  - Harta yang bersumber dari penghasilan yang diperoleh pada Tahun Pajak Terakhir;
  - Harta yang bersumber dari penambahan utang pada Tahun Pajak Terakhir; dan
  - Harta yang bersumber dari setoran modal dari pemilik atau pemegang saham pada Tahun Pajak Terakhir;

sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 s.t.t.d.d 141/PMK.03/2016



# PENGAWASAN WP IKUT TA

## Ketidaksesuaian data dan/atau informasi

3. pengawasan terhadap Harta yang belum atau kurang diungkapkan akibat penyesuaian nilai Harta berdasarkan Surat Pembetulan atas Surat Keterangan yang diakibatkan oleh kesalahan hitung sesuai ketentuan Pasal 42 ayat (2) PMK-118;
4. pengawasan terhadap Harta WP yang belum/kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU TA;
5. pengawasan terhadap laporan Wajib Pajak sesuai ketentuan Pasal 38 PMK-118.



# C

## WAJIB PAJAK IKUT TA

2. pengawasan terhadap Harta dalam SPT PPh Terakhir yang disampaikan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak oleh Wajib Pajak yang telah memperoleh Pengampunan Pajak, namun tidak mencerminkan hasil penjumlahan dari:
  - a. Harta yang telah dilaporkan dalam SPT PPh yang disampaikan sebelum SPT PPh Terakhir;
  - b. Harta yang bersumber dari penghasilan yang diperoleh pada Tahun Pajak Terakhir;
  - c. Harta yang bersumber dari penambahan utang pada Tahun Pajak Terakhir; dan
  - d. Harta yang bersumber dari setoran modal dari pemilik atau pemegang saham pada Tahun Pajak Terakhir;sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2016 (PMK-118).



...C

## WAJIB PAJAK IKUT TA

3. pengawasan terhadap Harta yang belum atau kurang diungkapkan akibat penyesuaian nilai Harta berdasarkan Surat Pembetulan atas Surat Keterangan yang diakibatkan oleh kesalahan hitung sesuai ketentuan Pasal 42 ayat (2) PMK-118;
4. pengawasan terhadap Harta Wajib Pajak yang belum/ kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak



# WAJIB PAJAK IKUT TA

## 1. Hasil pengujian dituangkan dalam Lembar Pengawasan yang:

- ditindaklanjuti dengan pemeriksaan, atau
- tidak ditindaklanjuti dan diarsipkan

## 2. Lembar Pengawasan yang ditindaklanjuti merupakan Usul Pemeriksaan.



# WAJIB PAJAK IKUT TA

## B

1. pengawasan terhadap Harta Wajib Pajak yang dialihkan dan diinvestasikan ke dalam wilayah NKRI dan/atau dipertahankan di wilayah NKRI sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (6) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak;
5. pengawasan terhadap laporan Wajib Pajak sesuai ketentuan Pasal 38 PMK-118.



# WAJIB PAJAK IKUT TA

- Berdasarkan hasil pengujian untuk kewajiban repatriasi, *holding*, dan kewajiban pelaporan jika diketahui terdapat ketidaksesuaian data, ditindaklanjuti dengan menerbitkan **SURAT PERINGATAN** terlebih dahulu.
- Untuk surat peringatan yang tidak ditanggapi atau ditanggapi namun masih tidak sesuai ditindaklanjuti dengan pemeriksaan



# WAJIB PAJAK IKUT TA

- ❑ Hasil pengujian dituangkan dalam Lembar Pengawasan yang:
  - ditindaklanjuti dengan pemeriksaan, atau
  - tidak ditindaklanjuti dan diarsipkan
  
- ❑ Lembar Pengawasan yang ditindaklanjuti merupakan Usul Pemeriksaan.

